

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA****PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU****Nomor Register : 001/PS.00.002/Kpts/94.9428/VIII/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Ade Abdul Rajak, S.Hut
 b. Pekerjaan : Wiraswasta

 c. Kewarganegaran : Indonesia
 d. Alamat : Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah
 Kabupaten Mamberamo Raya
2. a. Nama : Zeth Silo
 b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo
 Raya

 c. Kewarganegaran : Indonesia
 d. Alamat : Danau Bira, Distrik Mamberamo Tengah
 Kabupaten Mamberamo Raya

Terhadap

KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang berkedudukan di Jayapura-Kota Jayapura yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.00.01/BA/94.9428/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Bebas Narkoba yang sah beserta lampirannya ;
2. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Bebas Narkoba yang sah beserta lampirannya melalui Silon Partai Politik PKS dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
3. Pemohon selanjutnya menyerahkan dokumen hardcopy dan softcopy Surat Keterangan Bebas Narkoba beserta lampirannya kepada Admin Silon KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) CORNELIA H. MAMORIBO, 2) ELLY NANDOTRAI, 3) OMEGA ELANDA BATKORUMBAWA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) CORNELIA H. MAMORIBO, 2) ELLY NANDOTRAI, 3) OMEGA ELANDA BATKORUMBAWA masing-masing sebagai majelis adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan dibantu oleh HOFNI OLOFIANUS SANYAR, S.Pd sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Elly Nandotrai

Cornelia H. Mamoribo

Omega E. Batkorumbawa

Sekretaris,

ttd

Hofni Olofianus Sanyar, S.Pd
NIP. 19831005 201004 1 003

